



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kegiatan Pengembangan Kawasan yang berbasis pertanian menjadi Kawasan Agrowisata Hortikultura yang terintegrasi, mandiri, dan berkelanjutan, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa Kota Ternate memiliki potensi Kawasan tanaman Hortikultura yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di sektor pertanian;
- c. bahwa untuk mengembangkan potensi pada Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan langkah, serta kebijakan berupa upaya pengembangan Kawasan hortikultura di kota Ternate;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kawasan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberi pelayanan terhadap kegiatan teknis terkait Pengembangan Kawasan Hortikultura.
5. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan Florikultura termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
6. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaranusaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
7. Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
8. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

Pasal 2

- (1) tujuan Pengembangan Kawasan Hortikultura di daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui percepatan pengembangan kawasan dan peningkatan keterkaitan pertanian dan pariwisata dalam kota dengan mendorong berkembangnya system dan usaha pertanian berdaya saing berbasis edukasi, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berintegrasi di kawasan agrowisata.
- (2) Sasaran pengembangan Kawasan Hortikultura di daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.
 - b. Mengembangkan keaneka ragaman usaha pertanian yang menjamin keletarian fungsi dan memanfaatkan lahan sempit dan potensial.

- c. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara.
- d. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani;
- e. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. Obyek Pengembangan Kawasan Hortikultura;
- b. Studi kelayakan Pengembangan Kawasan Hortikultura;
- c. Kebijakan dan strategi;
- d. Komuditas unggulan; dan
- e. Kewajiban dan peran serta masyarakat

BAB IV OBYEK PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

Pasal 4

(1) Obyek Pengembangan Kawasan Hortikultura di daerah berada pada luasan wilayah daratan dan berada di luar kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Ternate Barat dengan Luasan 119 Hektar;
- b. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Kota Ternate Utara dengan luasan 0,5 Hektar;
- c. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan luasan 0,7 Hektar;
- d. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan luasan 2,1 Hektar;
- e. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Pulau Ternate dengan luasan 18 Hektar;
- f. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Hiri dengan luasan 6,6 Hektar;
- g. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Pulau Moti dengan luasan 6,9 Hektar;
- h. Kawasan Hortikultura di Kecamatan Pulau Batang Dua dengan luasan 2 Hektar;

(2) Wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

- a. Wilayah Kecamatan Ternate Barat, yang meliputi Kelurahan Bula, Kelurahan Kulaba, Kelurahan Tobololo, Kelurahan Takome, Kelurahan Loto, Kelurahan Togafo;
- b. Wilayah Kecamatan Ternate Utara yang meliputi Kelurahan Sango, Kelurahan Tarau, Kelurahan Tabam, Kelurahan Tafure, Kelurahan, Akehuda, Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-dufa, Kelurahan Sangaji Utara, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Kasturian, Kelurahan Soa. Kelurahan Makasar Barat;
- c. Wilayah Kecamatan Ternate Tengah yang meliputi Kelurahan Maliaro, Kelurahan Tongole, Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Moya, Kelurahan Salahudin;
- d. Wilayah Kecamatan Ternate Selatan meliputi Kelurahan Jati,, Kelurahan Tabona, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, Kelurahan Ngade, Kelurahan Fitu, Kelurahan Gambesi, Kelurahan Sasa;
- e. Wilayah Kecamatan Pulau Ternate meliputi Kelurahan Jambula, Kelurahan Poramadiahi, Kelurahan Kastela, Kelurahan Rua, Kelurahan Dorpedu, Kelurahan Afe Taduma;
- f. Wilayah Kecamatan Hiri meliputi Kelurahan Faudu, Kelurahan Togolobe, Kelurahan Mado, Kelurahan Tafraka, Kelurahan Dorari isa, Kelurahan Tomajiko;
- g. Wilayah Kecamatan Moti meliputi Kelurahan Moti Kota, Kelurahan Tadenas, Kelurahan Takofi, Kelurahan Figur, Kelurahan Tafamutu, Kelurahan Tafaga;
- h. Wilayah Kecamatan Batang Dua meliputi Kelurahan Bido, Kelurahan Mayau, Kelurahan Lelewi, Kelurahan Perum Bersatu, Kelurahan Tifure, Kelurahan Pante Sagu.

BAB IV STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan Pengembangan Kawasan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Kawasan Hortikultura.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber daya Kawasan Hortikultura;
 - b. Potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. Potensi pasar;
 - d. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. Kekhususan dari wilayah.

- (3) Sumber daya Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura di wilayah pengembangan Kawasan Hortikultura.
- (4) Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
- (5) Potensi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sarana penunjang berupa fasilitas pasar yang memadai agar dapat dengan mudah memasarkan hasil panen bagi petani Hortikultura.
- (6) Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan baik secara material maupun moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah pengembangan Kawasan Hortikultura.
- (7) Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yakni kawasan yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri .

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan dalam Pengembangan Kawasan Hortikultura terdiri atas:

- a. Kebijakan perencanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura; dan
- b. Kebijakan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura.

Pasal 7

Kebijakan perencanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Kebijakan dasar; dan
- b. Kebijakan umum.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh pola pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 10

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mendorong adanya akses jalan yang memadai;
 - c. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim kredit yang tersedia;
 - d. mendorong terciptanya sistem usaha agribisnis;
 - e. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - f. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan Daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian;
 - g. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah terutama di bidang pertanian tanaman Hortikultura; dan
 - h. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor yang berencana melakukan investasi di daerah
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri atas sub sistem hulu agribisnis, sub sistem budidaya tanaman Hortikultura pertanian, sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 11

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan Pengembangan Kawasan Hortikultura di daerah adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan wilayah-wilayah yang lebih spesifik;

- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi para petani,petugas, dan swasta/dunia usaha;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis Hortikultura;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat di sekitar kawasan Pengembangan Hortikultura;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerja sama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan; dan
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan agribisnis Hortikultura secara luas dan berkelanjutan;

BAB VI KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 12

- (1) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang Dua yaitu berupa bawang merah, cabai, tomat, terung, kacang panjang, caisin, bayam, kangkung, ketimun dan komoditas penunjang yang didasarkan pada kondisi biofisik daerah setempat.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan pengembangan tanaman selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib ikut serta menjaga dan melestarikan Pengembangan Kawasan Hortikultura.
- (2) Setiap orang yang ingin mengubah tatanan Pengembangan Kawasan Hortikultura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang ingin membangun sesuatu pada wilayah Pengembangan Kawasan Holtikutura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Hortikultura sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.
- (2) Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perencanaan penentuan Pengembangan Kawasan Hortikultura mulai dari penentuan wilayah secara spesifik, strategi yang akan dilakukan hingga langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mulai dari studi kelayakan hingga pelaksanaan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Pengembangan Hortikultura.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pengembangan Hortikultura dilakukan oleh Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate, atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Agustus 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022NOMOR 496

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001